

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. Berdasarkan Pancasila tujuan Negara Republik Indonesia adalah membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Indonesia yang menganut sebagai negara yang tergolong demokratis, tentu hak rakyat merupakan hal yang sangat fundamental untuk dijadikan landasan utama didalam mengambil kebijakan. Sebab sejatinya kekuasaan adalah milik rakyat. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya di sebut UUD NRI 1945 Bab I “Bentuk dan Kedaulatan” Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu dalam mengambil kebijakan, kepentingan rakyat harus dijadikan prioritas utama.

Dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih Pemilu, sumber data yang disusun oleh KPU untuk menyusun daftar pemilih, tidak hanya berdasarkan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) yang diperoleh kementerian dalam negeri, namun bisa juga menggunakan data Pemilu kepala daerah terakhir sebagai data pembandingnya. Sumber data tersebut diharapkan menghasilkan data yang akurat yang nantinya akan dimutakhirkan oleh PPS dan Pantarlih.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan pada pasal 1 ayat (6) bahwa Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Kemudian ditegaskan pada pasal 57 ayat (1) bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar

sebagai pemilih dan ayat (3) bahwa untuk didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: (a) tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau (b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota: (a) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan; (b) Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan yang memperbaharui data pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan daftar pemilih dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual dengan data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) (Putra, 2017).

Masalah kualitas dan akurasi Daftar Pemilih Tetap menjadi tanggung jawab bersama para pemangku kepentingan pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Seluruh pemangku dalam pemilu turut serta dalam memberi andil yang sangat besar untuk dapat mewujudkan akurasi dan kualitas Daftar Pemilih Tetap (Delviani, 2019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 119 ayat (1) untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU. Sementara itu, dalam ayat (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sehingga KPU membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu agenda wajib yang harus dilaksanakan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota menjelang diselenggarakannya pemilihan umum untuk menghindari terjadinya kekeliruan pada saat pemungutan suara sedang berlangsung akan tetapi pada kenyataannya data potensial pemilih pemilu tersebut dinilai masih belum merupakan data terkini karena di dalamnya masih terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia, alih status sebagai TNI/Polri atau pemilih yang telah pindah domisili atau bahkan yang menjadi daftar pemilih ganda, (Delviani, 2019). Untuk menghindarkan adanya pemilih ganda, seorang pemilih hanya didaftarkan satu kali dalam pemilih, bagi mereka yang memiliki lebih dari satu tempat tinggal, maka pemilih yang bersangkutan harus menentukan satu diantara alamat yang sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR/DPRA/DPRK, serta Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh. KIP hanya berada di Aceh, berbeda dengan di daerah lain di mana pemilihan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Keberadaan KIP diatur dalam Undang-Undang Nomor II tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, sedangkan teknis pelaksanaan lainnya dirinci dalam Qanun dan Peraturan KPU.

Terkait proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan rangkaian akhir dari suatu proses pemutakhiran pemilih Pemilu yang cukup krusial, karena menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat. petugas pemutakhiran data pemilih menjadi ujung tombak oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam memutakhirkan data pemilih, oleh karena itu petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) memiliki peran penting dalam proses penyusunan daftar pemilih khususnya di Kota Lhokseumawe.

Peran petugas-petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sangat dibutuhkan karena mempunyai peran yang sangat strategis, baik atau buruknya daftar pemilih tetap (DPT) pada tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPRK, pemilihan anggota DPRD Provinsi Aceh, pemilihan anggota DPR RI dan pemilihan DPD yang akan dilaksanakan secara serentak sangat bergantung kepada kinerja petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dilapangan.

Pemilihan Umum 2024 di Kota 15 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal, yaitu; Nasdem, PAN, PKS, Demokrat, PBB, PKN, UMMAT, Golkar, PPP,

PKB, Gerindra, Hanura, Perindo dan Partai Buruh serta PDI-Perjuangan. Sedangkan Parlok yaitu Partai Aceh, PNA, PDA, PAS Aceh, Partai SIRA dan Partai Gabthat.

Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap antara lain; (a) Masih banyak ditemukan pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar sebagai data pemilih; (b) Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar seterbagai data pemilih; (c) Pemilih yang tidak jelas keberadaannya; (d) Pemilih yang sudah meninggal masih tercatat sebagai data pemilih; (e) Pemilih tercatat ganda; dan (e) Data kependudukan pemilih yang tidak lengkap (Bawaslu, 2020).

Persoalan mendasar yang sering muncul berkaitan dengan DPT di Kota Lhokseumawe adalah; (a) Tidak lengkapnya elemen data kependudukan dalam DPT (tanpa NIK dan NKK), juga terdapat nama pemilih yang terdata ganda (tercatat di lebih dari satu alamat), pemilih meninggal dunia, dan pindah domisili tetapi masih tercatat pada Daftar Pemilih Tetap; (b) Data daftar pemilihnya naik turun, padahal tidak ada kejadian luar biasa yang memungkinkan adanya kenaikan atau penurunan jumlah pemilih; (c) Kesiapan pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan perekaman KTP elektronik masih terlihat lamban; dan (d) Di TPS 01 Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua ditemukan dua orang menggunakan C6 milik orang lain untuk mencoblos pada 17 April 2019 lalu, mereka tidak terdaftar dalam DPT (Kompas.com, 21 April 2019).

Oleh karena itu, atas permasalahan ini banyak pihak menilai ketidakakuratan DPT, berasal dari Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KIP

sebagai basis data awal bagi KIP dalam menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih. Untuk masalah tidak lengkapnya elemen data pemilih terkait NIK/NKK ini, KIP Kota Lhokseumawe harus berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menyelesaikannya, karena hal ini menjadi kewenangan dari Kemendagri. NIK adalah kunci penyusunan DP4 (Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu).

Adapun daftar pemilih tetap dalam Pemilihan tahun 2024 di Kota Lhokseumawe seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Lhokseumawe**

Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
Banda Sakti	18	195	26.787	28.504	55.291
Muara Dua	17	133	17.226	18.655	35.881
Blang Mangat	22	73	9.034	9.440	18.474
Muara Satu	11	88	11.750	12.178	23.928
Jumlah	68	489	64.797	68.777	133.574

Sumber: KIP Kota Lhokseumawe, 2024

Mengingat Pemilihan Umum 2024 akan dijadwalkan dilaksanakan serentak dimana setiap pemilih akan mendapatkan 5 surat suara guna dipilih (Pilpres, Pemilihan Anggota DPRK, Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Aceh, Pemilihan Anggota DPR RI dan Pemilihan DPD). Pada tahapan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, di Kota Lhokseumawe juga terdapat beberapa masalah serius yang sering terjadi pada setiap tahapan Pemilihan Umum, dimana jika petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengikuti prosedur dengan baik dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data pemilih, maka Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Lhokseumawe akan lebih baik dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu-pemilu sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Mekanisme Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dalam Tahapan Pemilu 2024 di Kota Lhokseumawe**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme penyusunan daftar pemilih tetap dalam tahapan Pemilu 2024 di Kota Lhokseumawe?
2. Apa kendala yang dihadapi KIP Kota Lhokseumawe dalam menyusun daftar pemilih tetap pada tahapan Pemilu 2024 di Kota Lhokseumawe?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Agar memperoleh gambaran yang jelas dan tepat sasaran dan terhindar dalam memahami isi proposal ini dibatasi pada:

1. Mekanisme penyusunan daftar pemilih tetap dalam tahapan Pemilu 2024 di Kota Lhokseumawe.
2. Kendala yang dihadapi KIP Kota Lhokseumawe dalam menyusun daftar pemilih tetap pada tahapan Pemilu 2024 di Kota Lhokseumawe.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme penyusunan daftar pemilih tetap dalam tahapan Pemilu 2024 di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi KIP Kota Lhokseumawe dalam menyusun daftar pemilih tetap pada tahapan Pemilu 2024 di Kota Lhokseumawe.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai pengembangan ilmu teori politik, khususnya untuk para mahasiswa ilmu politik mengenai mekanisme penyusunan daftar pemilih tetap.
  - b. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti dimasa yang akan datang, terutama yang relevan dengan penelitian ini.
2. Manfaat praktis
  - a. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan kepada KIP Kota Lhokseumawe tentang mekanisme penyusunan daftar pemilih tetap dalam tahapan Pemilu 2024 di Kota Lhokseumawe.
  - b. Sebagai bahan masukan terhadap mahasiswa, masyarakat, dan pembaca terkait permasalahan yang diteliti.
  - c. Untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada peneliti sendiri terkait permasalahan yang diteliti..